



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/167 /2014
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK PERTIWI SRIGADING “
DESA SRIGADING KECAMATAN NGAWEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi
Srigading Desa Srigading Kec. Ngawen

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK
Pertiwi Srigading Desa Srigading Kec. Ngawen berjalan
sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blora;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah Nomor : 7347/103.36/DS /1999 Tanggal 17
Desember 1999 tentang ijin pendirian dan
penyelenggaraan TK pertiwi Srigading Desa Srigading
Ngawen Kec. Ngawen

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/1793/2014, tanggal 16 Juni
2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi Srigading
Desa Srigading Ngawen Kec. Ngawen

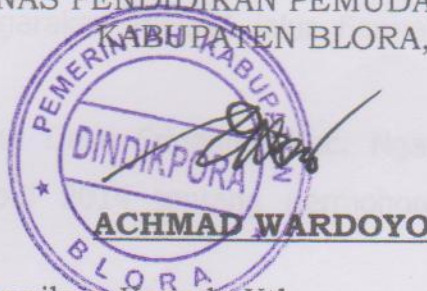
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI SRIGADING
Berdiri : 17 Desember 1999
Alamat : Desa Srigading Kecamatan Ngawen
Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Sriati
Kepala Sekolah : Sujiati, S.Pd. AUD
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Srigading tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Ngawen;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.